



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

M. DARSONO, tempat lahir Bojonegoro umur 46 tahun tanggal lahir 11-12-1976, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Sumodikaran RT. 08 RW. 01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tamat SD sederajat, status perkawinan kawin, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-21032022-0038 tertulis nama Pemohon M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana foto copy terlampir (BUkti P-1);
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3522061112760005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 09-04- 2013, tertulis nama Pemohon M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, sebagaimana foto copy (BUkti P-2);
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3522063005090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 30 Mei 2009, tertulis nama Pemohon M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P-3);

4. Bahwa dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon Nomor 580/26/X/2003, tertulis nama Pemohon SUDARSONO, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P-4);
5. Bahwa dalam Ijazah Anak (SMA) tertulis nama M. DARSONO (Ijazah belum keluar) (Bukti P-5);
6. Bahwa dalam Ijazah Anak (SMP) Nomor DN-05/D-SMP/13/0049998 tertulis nama M. DARSONO, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P-6);
7. Bahwa dalam Ijazah Anak (SD) tertulis nama M. DARSONO, sebagaimana bukti foto copy terlampir (Bukti P-7);
8. Bahwa di dalam Surat Keterangan Beda Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro nomor : 474/114/412.51.14.12/2022 menerangkan bahwa M. DARSONO adalah orang yang sama atau satu orang yang sama, sebagaimana bukti foto copy tertampir (Bukti P-6).

Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut di atas, maka Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 tersebut di atas, adalah orang yang sama / satu orang yang sama.

Bahwa maksud Pemohon menyatakan kesamaan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama yang sebenarnya M. DARSONO dengan SUDARSONO sesuai dengan Akte Kelahiran KTP dan KK serta Akte Ijazah Anak.

Bahwa untuk menyatakan kesamaan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dengan nama M. DARSONO dan SUDARSONO adalah orang yang sama atau satu orang yang sama sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3522-LT-21032022-0038 atas nama M. DARSONO.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bjn



3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3522061127600005 tanggal: 09-04-2018 atas nama: M. DARSONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3522083005090012 tanggal 30-05-2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama kepala keluarga: M. DARSONO (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/26/X/2003 tanggal 03-10-2003 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Dnader (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-2103022-0038 tanggal 21-03-2022 atas nama M. DARSONO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegor (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/20523 tanggal 10-08-2009 atas nama RIKI KURNIAWAN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. BojonegorO (bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Atas nama RIKI KURNIAWAN yang dikeluarkan SD Sumodikaran II Dander Kab. Bojonegoro tanggal 25-06-2016 (bukti P-6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas nama RIKI KURNIAWAN yang dikeluarkan SMP Negeri 2 Bojonegoro tanggal 29-05-2019 (bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan No 422/107/101.6.22.2/2022 Atas nama RIKI KURNIAWAN yang dikeluarkan SMA Negeri 2 Bojonegoro tanggal 31-03-2022 (bukti P-8);
9. Asli surat keterangan beda nama Nomor 474/114/412.51.14.12/2022 tanggal 12 Mei 2022 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 s/d P-9 tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah diambil sumpahnya



sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1: SUPARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan panggil DARSONO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang karena namanya beda-beda didalam dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI ROFI'AH;
- Bahwa anak Pemohon yaitu RIKI KURNIAWAN mau membuat akta kelahiran dan KTP namun terkendala nama Pemohon berbeda-beda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2: MOCH. KARYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan panggil DARSONO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang karena namanya beda-beda didalam dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI ROFI'AH;
- Bahwa anak Pemohon yaitu RIKI KURNIAWAN mau membuat akta kelahiran dan KTP namun terkendala nama Pemohon berbeda-beda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Sumodikaran RT. 08 RW. 01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertibkan biodata administrasi Pemohon dan isteri pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-21032022-0038 tertulis nama Pemohon M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976 di Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3522061112760005 tertulis nama Pemohon M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3522063005090012 tertulis nama Pemohon M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, dan di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 580/26/X/2003, tertulis nama Pemohon SUDARSONO lahir di Bojonegoro tanggal 11-12-1979 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menyatakan bahwa nama Pemohon tersebut adalah satu orang sama dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim menetapkan nama Pemohon yang tercatat dengan. nama M. DARSONO dan SUDARSONO adalah orang yang sama atau satu orang yang sama sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3522-LT-21032022-0038 atas nama M. DARSONO oleh karena ternyata bukan hanya nama tapi juga tahun lahir Pemohon dengan berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu maka petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-21032022-0038 tertulis M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, di Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522061112760005 tertulis M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, di Kartu Keluarga Nomor 3522063005090012 tertulis M. DARSONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 11-12-1976, dan di Kutipan Akta Nikah Nomor 580/26/X/2003, tertulis SUDARSONO lahir di Bojonegoro tanggal 11-12-1979 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa, tanggal 24 Mei 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Tarmo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

Ttd

T A R M O, S.H.

H a k i m,

Ttd

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.,MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)